



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang professional, diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kelompok kerja Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu melakukan pergantian personil agen perubahan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Agen Perubahan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 Nomor KP.05.00/9.13.5/BI/IX/2021 tanggal 13 September 2021, telah terpilih calon agen perubahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 8. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Agen Perubahan Kemenpora dengan nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Agen Perubahan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pegawai negeri sipil yang terpilih untuk menjadi pelopor perubahan dan sekaligus menjadi contoh dan panutan (*role model*) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Agen Perubahan Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju 3e arah unit kerja yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan

membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan proses perubahan;

5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. sebagai teladan, yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikri dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Agen Perubahan Kemenpora bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2019 tentang Agen Perubahan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputy di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	NAMA	JABATAN	Unit Kerja
1	2	3	4
1	Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Humas dan Hukum	Sekretariat
2	Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA.	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga	Kementerian Pemuda dan Olahraga
3	Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd	Kepala Bagian Evaluasi dan Penilaian Kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi	
4	Abdul Muchlis, S.Sos, M.Ikom	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi pada Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Humas dan Hukum	
5	Okky Maulana Hubriansyah, SE	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	
6	Esa Sukmawijaya, SP, M.Si	Sekretaris Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda
7	Tri Winarno, Ak., CA	Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional	
8	Rokhmi Vita Kusuma, S.S., M.I.kom.	Kepala Subbidang Lingkungan Hidup pada Bidang Kedaulatan Pangan, Energi dan Lingkungan	

		Hidup, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda	
9	Marina Dyah Kusumawati, S.Gz	Kepala Seksi Program dan Evaluasi pada Bidang Penyelenggaraan Olahraga, Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga	
10	Retnoni Guarti, S.S	Kepala Subbidang Fashion pada Bidang Kreativitas Fashion dan Film, Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda	
11	Drs. Imam Gunawan, MAP	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
12	Dr. H. Amar Ahmad, M.Si	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
13	Rina Yulistiarini, S.T., M.Pd	Kepala Subbidang Ekstra pada Bidang Organisasi Kepemudaan, Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	
14	Ruli Giri Kusumaningtyas, S.Pd, M.A.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
15	Mommy Variana Injani, S.Sos, M.IKom	Kepala Subbidang Intra pada Bidang Organisasi Kepelajaran, Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	
16	Suyadi, S.IP	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga pada	

		Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
17	Drs. Maifrizon, M.Si.	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
18	Muhammad Sobihan, S.Pd.	Analisis Pengembangan Sanggar Olahraga pada Subbidang Pengembangan Sanggar Olahraga, Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran, Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Pengembangan Pusat Kebugaran pada Bidang Pengembangan Sanggar dan Pusat Kebugaran, Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
19	Novia Anky Zuhri P, S.Or.	Analisis Keolahragaan pada Subbidang Pengembangan Sentra dan Perkumpulan Olahraga, Bidang Sentra dan Perkumpulan Olahraga, Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	
20	Innaha Aulia Rahma Putri, A.Md.Ak.	Pengelola Keuangan pada Subbagian Perencanaan pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip, Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	

21	Dr. Surono, S.Pd., M.Pd.	Asisten Deputi Olahraga Prestasi	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
22	Sri Wahyuni, ST., M.Sc.	Pelaksana Tugas Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga	
23	Rinilda, AP	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga	
24	Hermina Purbasari, S.E.	Analisis Manajemen Industri Olahraga pada Subbidang Manajemen Industri Olahraga, Bidang Inventarisasi dan Manajemen Industri Olahraga, Asisten Deputi Industri dan Promosi Olahraga	
25	Irfan Abdillah, SST.FT	Fisioterapis Ahli Pertama pada Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional	

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI